

# Hubungan Sosiologi Hukum Dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial

Oleh:

**Salman Alfarisi, Muhammad Syaiful Hakim**

Email:

[salman.alfarisi\\_hk20@nusaputra.ac.id](mailto:salman.alfarisi_hk20@nusaputra.ac.id)

[syaiful.hakim\\_hk20@nusaputra.ac.id](mailto:syaiful.hakim_hk20@nusaputra.ac.id)

## Abstrak

Hukum berperan aktif sebagai sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia yang menyimpang terhadap aturan hukum. Penyebab hukum tidak berjalan dengan baik dikarenakan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Penyebab hukum tidak relevan dengan kenyataan masyarakat dikarenakan hukum yang ada dibentuk berasal dari kehendak kaum elit (penguasa), sedangkan masyarakat adalah obyek sasaran. Padahal agar hukum dapat berlaku secara responsif maka hukum harus dibentuk dari kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Hasil penelitian bisa disimpulkan bahwa kegunaan perspektif sosiologi dalam menganalisa permasalahan hukum (sosiologi hukum) yaitu antara lain: sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan - kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial, penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisa terhadap efektivikasi hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk merubah masyarakat dan sarana untuk mengatur interaksi sosial, agar mencapai keadaakeadaan sosial tertentu, dan sosiologi hukum memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum di dalam masyarakat.

**Kata kunci:** sosial, masyarakat, dan sosiologi hukum

## A. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk yang selalu melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Tidak mungkin seorang manusia dapat hidup seorang diri dan manusia tidak dapat mencapai apa yang ia inginkan tanpa bantuan dari manusia lain. Dan hal ini berlaku untuk seluruh manusia, tidak mengenal apakah dia memiliki sebuah kedudukan ataupun sebuah kekayaan. Setiap manusia selalu membutuhkan manusia lainnya. Dalam kehidupan bermasyarakat manusia pasti melakukan komunikasi, sosialisasi dan

juga interaksi dengan masyarakat lainnya. Manusia sebagai makhluk sosial sudah terjadi sejak ia mulai dilahirkan kepermukaan bumi. Seorang manusia yang akan lahir pun membutuhkan manusia lain untuk memberikan pertolongan.

Dalam kehidupan masyarakat manusia harus memperhatikan dan melaksanakan peraturan hukum, agar tercipta kehidupan yang tertib dan tenang. Kalau terjadi pelanggaran hukum terhadap peraturan hukum yang berlaku maka peraturan yang dilanggar harus ditegakkan. Realita sosial yang

terjadi di tengah masyarakat terkadang tidak sesuai dengan yang diharapkan seharusnya terjadi. Demikian juga dengan hukum sebagai norma yang seharusnya diikuti atau dilaksanakan terkadang tidak dapat berjalan sesuai dengan harapan, baik disebabkan norma tersebut memang tidak dapat diterapkan karena tidak relevan dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat atau dikarenakan perilaku masyarakat yang membuat hukum tersebut tidak ditaati. Penyebab hukum tidak relevan dengan kenyataan masyarakat dikarenakan hukum yang ada berasal dari kehendak kaum elit para penguasa dan bangsawan, sedangkan masyarakat adalah obyek sasaran. Padahal agar hukum dapat berlaku secara responsif maka hukum harus dibentuk berdasarkan dari kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Untuk mencari dan menemukan solusi terhadap keberlakuan hukum secara efektif tidak lain dengan cara kembali menggalihubungan korelatif antara hukum dan masyarakat, hal ini mengingat bahwa hukum untuk masyarakat, dan masyarakat membutuhkan hukum dalam menata kehidupan sosial, bukan masyarakat untuk hukum. Dalam rangka mengetahui hubungan korelatif tersebut tidak dapat dilepaskan dari peran sosiologi hukum.

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu teknik pengumpulan data yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan-penjelasan yang dapat dijadikan sumber data yang diperoleh seperti rancangan undang undang, buku bacaan, hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum.

---

<sup>1</sup> Copleston, Frederick. "Filsafat Aristoteles." (2021).

## C. PEMBAHASAN

### Sosiologi Hukum Dan Masyarakat

Manusia adalah makhluk yang mempunyai hasrat hidup bersama. Hidup bersama yang sekurang kurangnya terdiri dari 2 orang. Tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri, aristoteles pernah menyatakan bahwa manusia itu adalah zoon politicon, yang artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk yang selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya.<sup>1</sup> dan karena sifatnya itu manusia disebut sebagai makhluk sosial. Setiap manusia mempunyai sifat, watak, dan kehendak yang berbeda-beda Dan dalam hubungan dengan sesama manusia dibutuhkan adanya kerjasama, tolong menolong dan saling membantu untuk memperoleh keperluan kehidupannya. Jika kepentingan tersebut selaras maka keperluan masing masing akan mudah tercapai. Tetapi jika tidak, malah akan menimbulkan masalah yang mengganggu keserasian. Dan bila kepentingan tersebut berbeda yang kuatlah yang akan berkuasa dan menekan golongan yang lemah untuk memenuhi kehendaknya. Karena itu diperlukan suatu aturan yang mengatur setiap anggota dalam masyarakat. Maka dibuatlah aturan yang disebut dengan norma. Dengan norma tersebut setiap anggota masyarakat dengan sadar atau tidak sadar akan terpengaruh dan menekan kehendak pribadinya. Adanya aturan tersebut berguna agar tercapainya tujuan bersama dalam masyarakat, memberi petunjuk mana yang boleh dilakukan mana yang tidak, memberi petunjuk bagaimana cara berperilaku dalam masyarakat. Itulah dasar pembentukan hukum dari kebutuhan masyarakat akan adanya

aturan yang mengatur tata cara kehidupan agar setiap individu masyarakat dapat hidup selaras.

Dapat dipahami bahwa pada awalnya manusia adalah makhluk individu. Sebagai makhluk individu manusia mempunyai sifat ego, mementingkan diri sendiri, mempunyai kepentingan dan kehendak, serta mempunyai hak atau kebebasan sebagai sifat yang tidak terpisahkan dari hakikat manusia. Namun kepentingan tersebut tidak akan pernah terpenuhi tanpa melakukan interaksi dan kerjasama dengan manusia lainnya. Melalui kerjasama, manusia saling membantu dan saling mengisi. Oleh karena itu interaksi adalah suatu kebutuhan manusia dalam mencapai kepentingan atau tujuan hidupnya, sehingga selain manusia diartikan sebagai makhluk individu, manusia disebut juga sebagai makhluk sosial dengan demikian, manusia yang utuh adalah manusia yang dapat menempatkan diri sebagai makhluk individu dan makhluk sosial secara harmonis dalam dirinya.

Mengingat akan banyaknya kepentingan, tidak mustahil terjadi konflik atau bentrokan antara sesama manusia, karena kepentingannya saling bertentangan. Gangguan kepentingan atau konflik haruslah dicegah atau tidak dibiarkan berlangsung terus, karena akan mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat. Oleh karena itu, keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu haruslah dipulihkan ke keadaan semula di mana ada kontak antar manusia dalam masyarakat diperlukan perlindungan kepentingan. Terutama apabila terjadi konflik barulah dirasakan

kebutuhan akan perlindungan kepentingan. Perlindungan kepentingan itu tercapai dengan terciptanya pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain dan diri sendiri. Pedoman, patokan atau ukuran untuk berperilaku atau bersikap dalam kehidupan bersamaini disebut hukum. Dalam konteks tersebut, hukum berfungsi sebagai alat mewujudkan keamanan dan ketertiban serta dipandang juga sebagai alat rekayasa sosial. Teorinya "*ubi societas ibi ius*" yang menembus ruang dan waktu.<sup>2</sup> dengan demikian, hukum merupakan cerminan kepentingan manusia. Teori tersebut di atas didukung pula oleh van apeldorn dengan teorinya bahwa, "hukum tidak terbatas, melainkan terdapat di mana-mana".<sup>3</sup> Berdasarkan uraian tersebut di atas, terlihat jelas hubungan korelatif yang sangat erat antara manusia, masyarakat dan sosiologi hukum. Hukum lahir dari kehendak manusia untuk menciptakan kondisi sosial yang aman, damai, dan tertib agar tujuannya mudah dicapai. Begitu pun sebaliknya, hukum yang merupakan cerminan kehendak manusia tersebut mempunyai peranan penting dalam melindungi manusia dari segala kemungkinan buruk yang timbul akibat interaksi yang terjadi. Artinya, hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dan juga sebagai alat rekayasa sosial di mana hukum dapat mendorong terciptanya suatu keadaan yang dikehendaki. Perlu digaris bawahi bahwa tidak semua hukum melindungi hak-hak manusia.

<sup>2</sup> Peter Machmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2013)

<sup>3</sup> Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982, halaman 18.

Ada kalanya hukum justru dijadikan alat legitimasi penguasa terhadap tindakan-tindakannya. Hukum dapat dianalogikan sebuah pedang, ketika pedang itu dipegang oleh orang yang baik maka pedang itu akan digunakan untuk melindungi orang-orang disekitarnya dari tindakan sewenang-wenang pihak lain. Begitupun sebaliknya, ketika pedang itu dipegang oleh orang jahat, maka pedang itu akan digunakan untuk menindas bahkan membunuh orang lain.

## 2. Peraturan Perundang-Undangan Dan Masyarakat

Sudah terlalu sering didengar ujaran di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Pernyataan yang sederhana, yaitu bahwa manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup di luar tatanan. Tetapi, pernyataan tersebut tidak membicarakan kerumitan yang ada antara *societes* dan *ius*<sup>4</sup>. Tidak menggambarkan bagaimana intensif dan rumit kaitan antara keduanya, apalagi sejak sekarang kita menggunakan yang jauh. Permasalahan hukum modern dimulai dari penerapan hukum tertulis, di mana masyarakat maupun praktisi hukum di Indonesia terjebak dalam pandangan legalistik-formalistik, sehingga tidak dapat berpaling lagi dari hukum tertulis. Kendati orang ingin sekali membawa atau memasukan keadilan ke dalam hukum tertulis atau undang-undang, tetapi hasilnya lebih banyak bersifat cacat dari pada baik. Memikirkan keadilan dan merumuskannya adalah dua hal yang berbeda jauh. Perumusan sangat terikat dan tergantung pada tersedianya kosa

kata, tata bahasa dan lain-lain persyaratan peradaban tertulis. Maka orang pun mengatakan, bahwa hukum itu tidak lebih dari pada suatu *language game*, permainan atau urusan bahasa. Maka tidak heran manakala ada yang berpendapat, bahwa hukum itu cacat sejak dilahirkan. Memang, memikirkan keadilan dan merumuskannya adalah dua hal yang berbeda. Portalis sebagaimana dikonstantir oleh sudikno mertokusumo, berpendapat bahwa kitab undang-undang meskipun tampaknya lengkap, tetapi tidak pernah rampung, sebab ribuan permasalahan yang tidak terduga akan diajukan kepada hakim<sup>5</sup>.

Undang-undang yang sudah ditetapkan itu tidak akan berubah, sedangkan manusia tidak pernah berhenti dan perkembangan itu selalu menimbulkan peristiwa baru. Sejalan dengan pendapat portalis tersebut, bagir manan dalam ridwan hr menyatakan bahwa undang-undang hanya merupakan cerminan peristiwa seketika (*moment opname*) yang memuat ketentuan umum semata dan perubahannya pun membutuhkan proses yang rumit. Sedangkan kenyataan hidup dalam masyarakat bersifat dinamis mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, undang-undang akan selalu tertinggal oleh dinamika sosial, dengan kata lain ketika suatu peraturan itu dibuat, maka sejak saat itu pula peraturan tersebut telah usang ditelan zaman.

Akibat lebih lanjut, kepastian hukum yang terkandung dalam peraturan tertulis sering tidak relevan dengan

---

<sup>4</sup>sembilanbintang.co.id/membaca-tumbuh-kembangnya-konsep-ubi-societas-ibi-ius-law-enforcement-di-indonesia/

<sup>5</sup>Roseffendi, Roseffendi. "Hubungan Korelatif Hukum Dan Masyarakat Ditinjau

Dari Perspektif Sosiologi Hukum." *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 3.2 (2018) hlm. 189-198

keadilan yang diharapkan masyarakat. Hukum yang semula adalah instrumen untuk mencapai keadilan, namun dalam perkembangan yang dipengaruhi oleh legalitas formil dari aliran positivistik, secara tidak langsung menjadikan hukum sebagai tujuan. Akibatnya, faktor keadilan dalam penegakan hukum sering dikesampingkan oleh kepastian hukum. Padahal keadilan merupakan tujuan akhir dari sebuah proses hukum keadilan bukan terletak di dalam peraturan perundang-undangan, namun ada dalam perspektif masyarakat. Peraturan perundang-undangan hanya sarana yang mengantarkan manusia mencapai keadilan. Oleh karena itu, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan kenyataan kemasyarakatan tidak dapat diabaikan, karena menentukan substansi hukum, sebagaimana pernyataan Karl Menheim yang mengatakan bahwa keadaan menentukan pemikiran dan tindakan. Dengan demikian, idealnya perubahan hukum mengikuti perubahan waktu, perubahan keadaan dan kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Jika suatu materi muatan peraturan perundang-undangan *pure* berasal dari masyarakat, maka tentu tidak ada alasan bagi seseorang untuk menyatakan bahwa ia tidak tahu adanya hukum yang mengatur bahwa ia tidak boleh melakukan suatu perbuatan tertentu. Bahkan apabila berpegangan kepada asas *praesumptio iuris et de iure*,<sup>6</sup> bukan saja orang yang dapat dikenai aturan undang-undang, melainkan juga dapat dikenai aturan hukum kebiasaan atau *yurisprudensia* meskipun orang tersebut tidak mengetahui hukum modern. Jarak antara masyarakat dan hukumnya.

6

<https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view>

Sejalan dengan pendapat portalis tersebut, bagir manan dalam ridwan hr menyatakan bahwa undang-undang hanya merupakan cerminan peristiwa seketika (*moment opname*) yang memuat ketentuan umum semata dan perubahannya pun membutuhkan proses yang rumit. Sedangkan kenyataan hidup dalam masyarakat bersifat dinamis mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, undang-undang akan selalu tertinggal oleh dinamika sosial, dengan kata lain ketika suatu peraturan itu dibuat, maka sejak saat itu pula peraturan tersebut telah usang ditelan zaman. Akibat lebih lanjut, kepastian hukum yang terkandung dalam peraturan tertulis sering tidak relevan dengan keadilan yang diharapkan masyarakat. Hukum yang semula adalah instrumen untuk mencapai keadilan, namun dalam perkembangan yang dipengaruhi oleh legalitas formil dari aliran positivistik, secara tidak langsung menjadikan hukum sebagai tujuan. Akibatnya, faktor keadilan dalam penegakan hukum sering dikesampingkan oleh kepastian hukum. Padahal keadilan merupakan tujuan akhir dari sebuah proses hukum keadilan bukan terletak di dalam peraturan perundang-undangan, namun ada dalam perspektif masyarakat. Peraturan perundang-undangan hanya sarana yang mengantarkan manusia mencapai keadilan.

Oleh karena itu, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan kenyataan kemasyarakatan tidak dapat diabaikan, karena menentukan substansi hukum, sebagaimana pernyataan Karl Menheim yang mengatakan bahwa keadaan menentukan

pemikiran dan tindakan. Dengan demikian, idealnya perubahan hukum mengikuti perubahan waktu, perubahan keadaan dan kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Jika suatu materi muatan peraturan perundang-undangan *pure* berasal dari masyarakat, maka tentu tidak ada alasan bagi seseorang untuk menyatakan bahwa ia tidak tahu adanya hukum yang mengatur bahwa ia tidak boleh melakukan suatu perbuatan tertentu. Bahkan apabila berpegangan kepada asas *praesumptio iuris et de iure*,<sup>7</sup> bukan saja orang yang dapat dikenai aturan undang-undang, melainkan juga dapat dikenai aturan hukum kebiasaan atau yurisprudensi meskipun orang tersebut tidak mengetahui adanya hukum kebiasaan dan yurisprudensi tersebut. Menurut Bagir Manan, hukum yang baik dalam pembentukannya maupun dalam penegakannya sangat dipengaruhi oleh kenyataan-kenyataan sosial, ekonomi, politik maupun budaya. Meskipun dalam situasi tertentu, diakui hukum dapat berperan sebagai sarana pembaharuan, tetapi dalam banyak hal hukum adalah cerminan masyarakat. Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan, apabila

pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan hakim tersebut malah mengganggu kedamaian dan ketertiban di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan uraian tadi, dapat dipahami bahwa sesungguhnya hukum itu tidak hanya dipahami sebagai urusan atau masalah peraturan semata. Hukum lebih merupakan masalah manusia dari pada peraturan. Peraturan itu tidak akan menimbulkan berbagai pergolakan dalam hukum apabila tidak digerakkan oleh manusia. Namun disisi lain, hukum secara tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku manusia dan masyarakat dalam berperilaku. Ketika hukum yang ada mengandung sanksi yang berat, maka akan membentuk kecenderungan masyarakat untuk taat dan tertib, walaupun ketaatan atau kepatuhan seseorang terhadap hukum tidak selaludisebabkan karena takut akan sanksi, namun ada kalanya seseorang mentaati hukum karena menyadari akan memanfaatkan hukum itu sendiri.

### 3. Sosiologi Hukum Terhadap Control Sosial

Ketaatan masyarakat terhadap hukum akan sangat berpengaruh untuk keberlakuan hukum. Keberlakuan hukum itu sendiri disebabkan dua hal. Pertama, orang mentaati hukum dikarenakan terpaksa karena takut dijatuhi sanksi. Keberlakuan yang demikian disebut keberlakuan secara normatif. Kedua, orang mentaati hukum dikarenakan menyadari akan manfaat hukum.<sup>8</sup> Keberlakuan yang demikian disebut keberlakuan hukum secara sosiologis. Dari kedua macam keberlakuan hukum tersebut, keberlakuan hukum secara sosiologis yang sangat diharapkan dalam mewujudkan kebermaknaan hukum dalam kehidupan

<sup>7</sup><https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/vi/1>

<sup>8</sup><https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/justicia/article/download/527/400>

masyarakat. Keberlakuan hukum secara sosiologis sangat dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat, sedangkan kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh pemahaman akan hukum, dan pemahaman hukum dipengaruhi oleh pengetahuan hukum. Sementara dalam tradisi hukum Indonesia yang cenderung mengutamakan hukum tertulis dari pada hukum kebiasaan seperti layaknya penganut tradisi hukum *civil law* pada umumnya yang menganggap setiap orang tahu hukum sangat mustahil adanya, mengingat tidak semua hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) yang dibuat berasal dari kenyataan masyarakat. Justru sebaliknya peraturan perundang-undangan dibuat tidak lebih dari kehendak para elit. Belum lagi keterbatasan kemampuan dalam mensosialisasikan peraturan yang ada. Oleh karena itu, tidak adil jika setiap orang dianggap tahu hukum. Dengan demikian, hukum yang baik adalah hukum yang bukan dibentuk berdasarkan kehendak sepihak dari pemerintah despotik, namun hukum yang dibentuk berdasarkan kehendak orang banyak/masyarakat dan digunakan untuk kepentingan orang banyak untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan. Intinya, masalah kesadaran hukum warga masyarakat menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai. Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahaminya, dan seterusnya. Menurut Zainuddin Ali, hal-hal yang menentukan kesadaran hukum yaitu<sup>9</sup>:

#### 1. Pengetahuan hukum

Bila suatu perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara

yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut

2. Pemahaman hukum apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh masyarakat, hal itu belumlah memadai, masih diperlukan pemahaman atas hukum yang berlaku, melalui pemahaman hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan perundang-undang dimaksud.

3. Penaatan hukum seorang warga masyarakat menaati hukum karena berbagai sebab. Sebab-sebab dimaksud, dapat dicontohkan sebagai berikut:

- a. Takut karena sanksi negatif, apabila melanggar hukum dilanggar.
- b. Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa.
- c. Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya.
- d. Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.
- e. Kepentingannya terjamin secara teoritis, faktor keempat merupakan hal yang paling baik. Hal itu disebabkan pada faktor pertama, kedua, dan ketiga, penerapan hukum senantiasa di dalam kenyataannya.

4. Pengharapan terhadap hukum Suatu norma hukum akan dihargai oleh warga masyarakat apabila ia telah mengetahui, memahami, dan menaatinya. Artinya, dia benar-benar dapat merasakan bahwa hukum tersebut menghasilkan ketertiban serta ketenteraman dalam dirinya. Hukum tidak hanya berkaitan dengan segi lahiriah dari manusia, akan tetapi juga dari segi batiniah.

5. Peningkatan kesadaran hukum peningkatan kesadaran hukum seyogyanya dilakukan

---

<sup>9</sup> ALI, Zainuddin. *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika, 2021.

melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Tujuan utama dari penerangan dan penyuluhan hukum adalah agar warga masyarakat memahami hukum – hukum tertentu, sesuai masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi pada suatu saat. Penerangan dan penyuluhan hukum menjadi tugas dari kalangan hukum pada umumnya, dan khususnya mereka yang mungkin secara langsung berhubungan dengan warga masyarakat, yaitu petugas hukum. Jika kesadaran hukum tersebut dianut oleh masyarakat luas, maka akan membentuk suatu budaya hukum yang didalamnya mengandung nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku seperti nilai ketertiban dan ketentraman, nilai etika, nilai kepastian, nilai kemanfaatan, dan nilai keadilan. Nilai-nilai itulah yang menjadi motivasi setiap orang untuk mentaati hukum, sehingga pada akhirnya hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya dalam mencapai tujuan hukum yang paling luhur yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.

#### D. PENUTUPAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kegunaan perspektif sosiologi dalam menganalisa permasalahan hukum (sosiologi hukum) yaitu antara lain:

1. Manusia itu sebagai makhluk yang selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Adanya aturan tersebut berguna agar tercapainya tujuan bersama dalam masyarakat, memberi petunjuk mana yang boleh dilakukan mana yang tidak, memberi petunjuk bagaimana cara berperilaku dalam masyarakat. Dapat dipahami bahwa pada awalnya manusia adalah makhluk individu. Pedoman, patokan atau ukuran untuk berperilaku atau bersikap dalam kehidupan bersama ini disebut hukum. Sosiologi hukum berguna untuk memberikan

kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial.

2. Kendati orang ingin sekali membawa atau memasukan keadilan ke dalam hukum tertulis atau undang undang, tetapi hasilnya lebih banyak bersifat cacat dari pada baik. Padahal keadilan merupakan tujuan akhir dari sebuah proses hukum. Oleh karena itu, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan kenyataan kemasyarakatan tidak dapat diabaikan, karena menentukan substansi hukum, sebagaimana pernyataan Karl Menkeim yang mengatakan bahwa keadaan menentukan pemikiran dan tindakan. Penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisa terhadap efektivikasi hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk merubah masyarakat dan sarana untuk mengatur interaksi sosial, agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu.

3. Seorang warga masyarakat menaati hukum karena berbagai sebab. Takut karena sanksi negatif, apabila melanggar hukum dilanggar. Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai nilai yang dianut. Hal itu disebabkan pada faktor pertama, kedua, dan ketiga, penerapan hukum senantiasa di dalam kenyataannya. Sosiologi hukum memberikan kemungkinan kemungkinan sertakemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum di dalam masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Peter machmud, *pengantar ilmu hukum*, (jakarta: kencana, 2013)
- Ridwan hr, *hukum administrasi negara*, (jakarta: rajawali pers, 2005)
- Van apeldorn, *pengantar ilmu hukum*, (jakarta: pradnya paramita, 1982)
- Zainuddin ali, *sosiologi hukum*, (jakarta: sinar grafika, 2007)

Ali, zainuddin. *Metode penelitian hukum*. Sinar grafika, 2021

Sembilanbintang.co.id/membaca-tumbuh-kembangnya-konsep-ubi-societas-ibi-ius-lawenforcement-diindonesia/<https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/711>

Iriani, dewi. Hukum sebagai alat kontrol sosial dan sistem supremasi penegakan hukum. *Justicia islamica*, 2011, 8.1.

Utsman, sabian. Dasar-dasar sosiologi hukum: makna dialog antara hukum & masyarakat, dilengkapi proposal penelitian hukum (legal research). Pustaka pelajar, 2009

Roseffendi, roseffendi. "hubungan korelatif hukum dan masyarakat ditinjau dari perspektif sosiologi hukum." *al imarah: jurnal pemerintahan dan politik islam* 3.2 (2018): 189-198